



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 222 /I.08.21/Kpts-2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PELITA ANDALEH
JORONG ANDALEH NAGARI TIGO BALAI
KECAMATAN MATUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pelita Andaleh Nomor 08/KB-ATW/III/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Andaleh Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur diperlukan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Andaleh;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Andaleh Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur telah memenuhi syarat untuk diherikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Andaleh Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :

Nama : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pelita Andaleh
Alamat : Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :

Nama : Taman Kanak-Kanak Swasta Pelita Andaleh
Alamat : Jorong Andaleh Nagari Tigo Balai Kecamatan Matur

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabuapten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 12 Mei 2010

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam



Dr. M. Usman

NIP. 19570914 198403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
DI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Matur di Matur
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah
Kecamatan Matur di Matur